



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pada setiap penyelenggara pelayanan publik;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan pada

tanggal 12 November 2025 di Kantor KPU Kabupaten Pandeglang yang tertuang dalam Berita Acara nomor 28/ORT.08-BA/3601/2025 Tentang Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah trakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 8 tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang pada point 2, 3, 4 dan 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 20 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

Iwan Guhiran



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANDEGLANG  
 NOMOR 18 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 8 TAHUN  
 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANDEGLANG

STANDAR PELAYANAN  
 PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PENYAMPAIAN LAYANAN	<p>Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseorangan : menunjukkan Kartu Identitas berupa KTP/SIM/Passport;</li> <li>2. Badan Hukum : melampirkan dengan bukti identitas Pemohon, berupa akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;</li> <li>3. Kelompok orang: menunjukkan Kartu Identitas berupa KTP/SIM/Passport;</li> </ol> <p>Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum disertai dengan surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Jam pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin s/d Kamis : pukul 08.00 WIB– 16.00 WIB</li> <li>- Jumat : Pukul 08.00 WIB– 16.30 WIB</li> </ul>

	<p>Informasi Publik dapat diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/ atau nonelektronik dengan cara mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring melalui surat elektronik dan e-PPID, serta luring dengan datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Pandeglang</p>
<p><b>2.</b> <b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b></p>	<p>Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Datang secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Pandeglang (<i>Offline</i>), atau</li><li>2. Melalui e-PPID <a href="https://pandeglangkabppid.kpu.go.id/">https://pandeglangkabppid.kpu.go.id/</a>, Surat Elektronik (Email): <a href="mailto:kab_pandeglang@kpu.go.id">kab_pandeglang@kpu.go.id</a> dan Whatsapp Pelayanan KPU Kabupaten Pandeglang +62853-1181-7706 (<i>Online</i>)</li></ol> <p><i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemohon yang datang secara langsung wajib mengisi formulir permohonan informasi. Sedangkan untuk pemohon informasi yang melalui media lain seperti surat, email, dan Whatsapp formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan.</li><li>b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi.</li><li>c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dicecualikan atau berpotensi dicecualikan.</li><li>d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (<a href="http://kpu.go.id">kpu.go.id</a>) atau KPU Kabupaten Pandeglang (<a href="http://kab-pandeglang.kpu.go.id">kab-pandeglang.kpu.go.id</a>).</li><li>e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.</li><li>f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Pandeglang, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut</li></ol>

		<p>apabila mengetahui.</p> <p>g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.</p> <p>h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.</p> <p>i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan pada tahapan yang sedang berjalan akan diberikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan.</li> <li>• Informasi kelembagaan dan/ atau informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu dan informasi lain akan diberikan paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan.</li> </ul>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Jangka waktu pelayanan</b></p>	<p>Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p> <p>Informasi Publik tentang Pemilu dan Pemilihan yang sedang berjalan akan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register permintaan Informasi Publik, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan.</p> <p>Informasi kelembagaan dan/ atau informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu dan informasi lain akan diberikan paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.</p> <p>Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Biaya/tarif</b></p>	<p>Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya / Gratis. Tetapi dalam hal untuk kebutuhan pemenuhan informasi berupa hardcopy biaya penggantian dan pengiriman dokumen dibebankan kepada pemohon,</p>

		<p>sedangkan untuk data yang dikirim secara online tidak dikenakan biaya/ gratis.</p>
5.	Produk pelayanan	<p>Produk layanan di KPU Kabupaten Pandeglang berupa Informasi Publik yang tersedia dalam bentuk <i>hardcopy (offline)</i> dan <i>softcopy</i> yang dapat akses secara online melalui laman <a href="https://kab-pandeglang.kpu.go.id/">website https://kab-pandeglang.kpu.go.id/</a></p>
6	<p><b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi</b></p>	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Informasi Publik dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Kawasan Komplek Perkantoran Pemda Pandeglang – Cikupa, Jl. Raya Labuan KM. 1 Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang.</li> <li>b. Pengaduan Masyarakat melalui Website : <a href="http://www.Kab-Pandeglang.kpu.go.id">www.Kab-Pandeglang.kpu.go.id</a></li> <li>c. Telepon : +62853-1181-7706</li> <li>d. Petugas :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Toyib</li> <li>• Hafiz Fauzani</li> </ul> </li> <li>e. Whatsapp : +62853-1181-7706</li> <li>f. Instagram : @kpuPandeglangofficial</li> <li>g. Email : <a href="mailto:kab_pandeglang@kpu.go.id">kab_pandeglang@kpu.go.id</a></li> <li>h. Twitter : @pandeglangkpu</li> <li>i. Facebook : @Kpu Kabupaten Pandeglang</li> </ol>
<p><b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b></p>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik</li> </ol>

	<p>Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531);</p>
--	--

	6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer;
2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas
3.	Kompetensi Pelaksana Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan internal Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
5.	Jumlah Pelaksana Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan <i>Online</i> Masyarakat (SP4N Lapori) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang berjumlah 6 (Enam) orang.
6.	Jaminan pelayanan Maklumat Pelayanan Informasi;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.
----	----------------------------	--


Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 20 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Iwan Guhiran